



## **PUTUSAN**

Nomor: 421/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, SH, advokat / Pengacara – Penasihat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Durian Gg. Kuini Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penguat**;

### **M e l a w a n :**

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kab. Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penguat;

Telah mendengar keterangan Penguat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 16 Mei 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 1998, sebagaimana yang tertuang dalam Duflikat Buku Nikah Nomor : 641/09/III/1998, tanggal 26 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabuapten Batu Bara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, beberapa bulan (  $\pm$  3 bulan ) kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Tiram selama lebih kurang dua tahun dan setelah itu Penggugat bersama dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Ujung Kubu sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga terlihat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain, dan dari hubungan perkawinan tersebut Allah Swt menganugerahi Penggugat dan Tergugat beberapa orang anak yang bernama : 1. Anak pertama, ( pr ), umur  $\pm$  16 ( enam belas ) tahun, 2. Anak kedua, ( lk ) umur  $\pm$  14 ( empat belas ) tahun, 3. Anak ketiga, ( pr ), umur  $\pm$  12 ( dua belas ) tahun, dan 4. Anak keempat, ( lk ), umur  $\pm$  10 ( sepuluh ) tahun, dan ke-empat anak-anak Penggugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat bekerja sebagai nelayan dan kadang kala sebagai penarik becak barang membawa hasil tangkapan nelayan untuk dibawa ke pasar-pasar ikan/tempat penjualan ikan di Tanjung Tiram, sementara Penggugat menjadi guru honor di sekolah dasar di Desa Ujung Kubu;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sejak anak ke – 4 ( empat ) Penggugat dengan Tergugat lahir sering terjadi pertengkaran / perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;
6. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak anak ke-4 Penggugat dan Tergugat lahir, mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Tergugat berperilaku sebagai berikut :
  - Tergugat cemburu kepada Penggugat, dimana Tergugat menuduh Penggugat bermain gila dengan guru laki-laki ditempat Penggugat mengajar, sehingga guru yang menjadi teman Penggugat mengajar tersebut merasa risih karena Tergugat sering mendatangi guru tersebut saat mengajar dan membuat malu Penggugat di sekolah tersebut;
  - Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sejak April 2014 sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu atap rumah tangga dengan Penggugat, di mana sejak April 2014 sampai dengan gugatan ini dimajukan pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat yang tidak diberi nafkah zahir berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan nafkah bathin, yang jika dihitung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 ( dua ) tahun lebih;

7. Bahwa sejak April 2014 sampai dengan sekarang Tergugat tiada memberikan nafkah, baik nafkah bathin maupun nafkah zahir, sehingga dapat dikategorikan Tergugat telah melanggar sighth taklik yang pernah diucapkan oleh Tergugat, dan atas kesemuanya ini Penggugat sudah tidak ridho atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali berupayah melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Penggugat melalui Pengadilan Agama ini mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas , maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Thalak Satu Khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap diri Penggugat PENGGUGAT, dengan membayar iwad sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida : Apabila Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 641/09/III/1998 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P);

### B. BUKTI SAKSI:

1. **saksi pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat adalah bersebelahan rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Kepala Sekolah tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, yang mana Tergugat menonjok Penggugat, dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran, Penggugat juga kadang lari ke rumah saksi yang terletak di sebelahnya, dan Tergugat mengejar Penggugat dan melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah 2 tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi kedua**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Bertenun, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Kepala Sekolah tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah 2 tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sedianya akan diadakan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat secara damai dan harmonis, serta menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang mana Tergugat telah melakukan kekerasan fisik (menyakiti jasmani) terhadap Penggugat, dan sejak

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2014 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazageling dan dilegalisir, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar dan diketahuinya secara langsung, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik yang menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa setidaknya sejak 2 tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup membuktikan kebenaran gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1) dan (3), yaitu:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat telah menyakiti badan dan jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (ta'lik talak) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari kesewenangan suami, baik yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*"Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"* (QS. Al-Isra': 34)

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha'*), ternyata bahwa lembaga ta'lik talak merupakan suatu lembaga yang diakui, dan para fuqaha telah menegaskan bahwa ta'lik talak merupakan suatu klausul yang tidak main-main, dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir* yang menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya:

*"Dan barangsiapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat (klausul), maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan".*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan:

وَلَا طَرِيقَ لِلرَّجُوعِ عَنِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بَلْ يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِ الصَّفَةِ

Artinya:

*"Dan tidak dibenarkan untuk mencabut kembali talak yang sudah dita'lik, bahkan talak tersebut jatuh bila mana shifat mu'alliqnya terwujud". (Bughyatul Mustarsyidin: Halaman 487)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1437 H oleh kami H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Shafrida, SH**

**Hj. Devi Oktari, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Herman, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>346.000,-</b>

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor:421 /Pdt.G/2016/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)